

PERJANJIAN BAKU (*STANDARD CONTRACT*) KREDIT PERBANKAN DALAM ASPEK KEADILAN

Ziyada Wulan Wulida¹, Igun Nahana²

wulan21821@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, Indonesia
igun@stihsa-bjm.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, Indonesia

ABSTRACT

In practice, banking credit apparently applies the concept of a standard contract, where the clauses of the standard agreement are determined or formulated by the banking party themselves (unilaterally), while the other party, namely the debtor, is forced to accept the standard agreement, due to social conditions. their weak economy. The problem in this research is that if there is a statement about someone's actions being fair or unfair, that means that the action must be assessed as being in accordance with or not in accordance with the law as a set of norms that are considered valid by legal subjects in society. The research objective in this paper is to analyze the values of justice contained in banking credit agreements. The banking credit agreement is in the form of a standard agreement, although its implementation is more practical because the text of the agreement has been prepared by the creditor, but in reality the creditor abuses the situation by containing as many creditor rights as possible but on the other hand containing the same debtor rights. at a minimum. Likewise, banking credit agreements in the form of standard agreements only contain minimal creditor obligations but on the other hand contain as many debtor obligations as possible, so it is very clear that from the aspect of justice banking credit agreements in the form of standard agreements do not fulfill the public's sense of justice. especially debtors.

Keywords: Standard Contract, Bank, Justice

ABSTRAK

Kredit perbankan dalam praktik ternyata diterapkan konsep perjanjian baku (standard contract), dimana sedemikian rupa klausul-klausul perjanjian baku tersebut ditentukan atau dirumuskan sendiri oleh pihak perbankan (sepihak), sedangkan pihak lainnya yaitu pihak debitur dengan terpaksa menerima perjanjian baku tersebut, karena kondisi sosial ekonomi mereka yang lemah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah jika ada pernyataan tentang perbuatan seseorang yang adil atau tidak adil, itu berarti perbuatan itu harus dinilai sesuai atau tidak sesuai dengan hukum sebagai tatanan norma yang dianggap sah oleh subyek hukum dalam masyarakat. Tujuan penelitian dalam makalah ini adalah untuk menganalisa nilai-nilai keadilan yang terdapat di dalam perjanjian kredit perbankan. Perjanjian kredit perbankan dalam bentuk perjanjian baku, meskipun pelaksanaannya lebih praktis karena naskah perjanjiannya sedemikian rupa telah disiapkan oleh pihak kreditur, namun dalam kenyataannya justeru pihak kreditur menyalahgunakan keadaan dengan cara memuat hak-hak kreditur sebanyak-banyaknya tetapi sisi lain memuat hak-hak debitur yang seminimal-minimalnya. Demikian pula dalam perjanjian kredit perbankan dalam bentuk perjanjian baku hanya memuat kewajiban kreditur yang seminimal-minimalnya tetapi pada sisi lain memuat kewajiban debitur yang sebanyak-banyaknya, sehingga sangat jelas bahwa dari aspek keadilan perjanjian kredit perbankan dalam bentuk perjanjian baku tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, khususnya para debitur.

Kata Kunci: Perjanjian Baku, Bank, Keadilan

PENDAHULUAN

Manusia alam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “adil berarti sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak”, berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang”.¹ Pengertian tentang keadilan ditemukan pula di dalam *Dictionary of Law Complite Edition*, yang menyebutkan bahwa: adil: tidak memihak pada salah satu pihak; jujur; memihak pada kebenaran sesuai dengan hukum. Sedangkan dalam istilah Latin, keadilan adalah “Memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya” (*the constant and perpetual will to give each his due*), artinya menganggap bahwa setiap orang punya hak (*due*). Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa keadilan berarti tidak menipu, tidak mencuri atau tidak melanggar perjanjian (zaman Romawi).²

¹ Departemen pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke 3. Balai Pustaka. Jakarta. Hlm.8.

² .M.Marwan dan Jimmy.P. 2009. *Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete Edition*. Reality Publisher: Surabaya, hlm.16.

Baharuddin Lopa mengartikan keadilan, yaitu mampu melaksanakan kebijakan dan meninggalkan (mencegah) kemungkaran, keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban.³ Sedangkan John Rawls mengartikan keadilan sebagai kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana dalam sistem pemikiran. Menurutnya, bahwa suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusui, tidak peduli betapapun efisien dan rapihnya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.⁴

Memperhatikan beberapa pengertian keadilan seperti dikutip di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa keadilan selalu mengandung makna kebaikan dan kebenaran, baik dalam penilaian ataupun dalam perilaku atau tindakan. Jadi, dalam kata keadilan itu selalu terkandung arti kebijakan di dalamnya. Selain mengandung nilai kebaikan dan kebenaran juga dalam pelaksanaannya selalu bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga tercapai kemaslahatan hidup baik perorangan maupun secara bersama-sama (masyarakat).

Keadilan sering juga dikaitkan dengan institusi, namun hanya dalam arti yang sangat terbatas: keputusan pengadilan dapat dikatakan adil atau tak adil, dan pengertian yang sudah lama sekali kita kenal seperti keadilan retributif (ganti-rugi) mencerminkan kepedulian tentang perlunya hukuman bagi pelaku kejahatan. Ada juga istilah “*natural justice*” dalam pengadilan yang menyerukan pentingnya hakim yang tidak memihak dan tertuduh yang harus diberi hak untuk membela diri.

Pada abad pertengahan, ada pengertian “*just price*”, namun skopnya relatif sempit karena hanya bertujuan mengecam eksplorasi yang dilakukan penjual yang mengambil untung dari kelangkaan atau kebutuhan sementara. Hingga satu setengah abad yang lalu, keadilan dipahami sebagai sebuah kebijakan (*virtue*), bukan sosial tetapi individu. Hal ini dapat dibaca dari tulisan beberapa filosof terkemuka seperti Plato dan Aristoteles. Platosebagaimana dikutip oleh Rawls,

³ Lopa, Baharudin. 1987. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bula Bintang: Jakarta, hlm.1.

⁴ Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* (Penerjemah : Uzair Fauzan dan Hery Prasetyo: A Theory Of Justice). Pustaka pelajar: Yogyakarta, hlm.3-4.

mengatakan bahwa “keadilan merupakan kebijakan utama”. Sedemikian utamanya sehingga dalam keadilan terkandung semua kebijakan.⁵

Demikian pula Aristoteles mengatakan bahwa :⁶

Keadilan merupakan kebijakan yang lengkap dalam arti seutuhnya, karena keadilan bukanlah nilai yang harus dimiliki dan berhenti pada taraf memilikinya bagi diri sendiri, melainkan juga merupakan "pelaksanaan aktif", dalam arti harus diwujudkan dalam relasi dengan orang lain.

Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar di sekitar problema tertentu yang muncul berulang-ulang. Di antara problema ini, yang paling sering menjadi diskursus adalah tentang persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau aturan perundang-undangan seharusnya adil, tapi kenyatannya seringkali tidak demikian adanya. Sehubungan dengan itu, Friedrich mengatakan bahwa :⁷

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan keadilan ini banyak berhadapan dengan berbagai tantangan yang dalam penegakannya seringkali didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Dalam hal ini Hans Kelsen mengatakan bahwa :⁸

Keadilan merupakan pemeliharaan atas tatanan hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dan tatanan hukum positif. Jadi, keadilan ini adalah berdasarkan hukum positif.

kredit perbankan dalam praktik ternyata diterapkan konsep perjanjian baku (*standard contract*), dimana sedemikian rupa klausul-klausul perjanjian baku tersebut ditentukan atau dirumuskan sendiri oleh pihak perbankan (sepihak), sedangkan pihak lainnya yaitu pihak debitur

⁵ Loc Cit.

⁶ Loc Cit.

⁷ Carl Joachim Frederich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Nuansa dan Nusamedia: Bandung, hlm.239.

⁸ Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Penerjemah: Raisu Muttaqin: *General Theory of Law and State*, New York). Nusamedia: Bandung, hlm.17.

dengan terpaksa menerima perjanjian baku tersebut, karena kondisi sosial ekonomi mereka yang lemah. Padahal idealnya produk hukum yang berupa perjanjian tersebut, seharusnya memberikan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian kepada semua pihak, karena keadilan, kemanfaatan serta kepastian itulah yang menjadi tujuan hukum. Perkembangan hukum perdata menunjukkan bahwa di luar KUH Perdata, kini telah berkembang dalam masyarakat berbagai kontrak baru, seperti leasing, beli sewa dan lain-lain, yang dalam transaksinya melakukan perjanjian baku. Walaupun kontrak-kontrak itu telah hidup dan berkembang dalam masyarakat, namun peraturan yang berbentuk undang-undang belum ada. Akibat dari tidak adanya kepastian hukum tentang perjanjian baku tersebut, maka akan menimbulkan persoalan dalam dunia perdagangan terutama ketidakpastian bagi para pihak yang mengadakan kontrak, termasuk dalam perjanjian kredit perbankan.

Perjanjian baku yang terjadi dalam praktik, kenyataanya pula menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakselarasan hubungan antara kreditur dengan debitur. Untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan, maka perlu ada batasan-batasan terhadap bekerjanya asas kebebasan berkontrak, batasan-batasan mana dalam hal ini harus dilakukan oleh Negara. Dengan batasan-batasan yang dibuat oleh Negara, maka tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak. Negara dapat saja mengatur dan melarang klausula-klausula dalam suatu kontrak yang dapat berakibat buruk atau merugikan kepentingan masyarakat, yang tentunya juga merugikan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Sudah selayaknya bila Negara tidak membiarkan perbuatan yang melakukan perjanjian yang hanya semata-mata diserahkan kepada bekerjanya mekanisme kebebasan berkontrak yang tidak terbatas itu.

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas adalah jika ada pernyataan tentang perbuatan seseorang yang adil atau tidak adil, itu berarti perbuatan itu harus dinilai sesuai atau tidak sesuai dengan hukum sebagai tatanan norma yang dianggap sah oleh subyek hukum dalam masyarakat. Tujuan penelitian dalam makalah ini adalah untuk menganalisa nilai-nilai keadilan yang terdapat di dalam perjanjian kredit perbankan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.⁹Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁰

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu standard contract. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini dilakukan secara sepahak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi yang kuat terhadap ekonomi lemah. Menurut Munir Fuady mengartikan kontrak baku adalah suatu kontrak dalam tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulirformulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya parah pihak hanya mengisikan data-data formulir tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan klausulklausulnya, di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau perubahan klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku hanya berat sebelah pihak yang disodorkan kontrak baku tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada pada posisi “take it or leave it”. Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut standard contract, standard agreement. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi

⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan (Penjelasana Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.63.

¹⁰ Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke 20. Intermasa: Jakarta, hlm.1.

tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan penguasa.¹¹

Rumusan perjanjian baku diatas pada prinsipnya mempunyai arti yang sama. Perjanjian baku dapat dirumuskan dalam pengertian bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Perjanjian baku kadang tidak memperhatikan isinya, tetapi hanya menekankan pada bagian pentingnya dengan janji-janji atau klausula yang harus dipenuhi oleh para pihak yang menggunakan perjanjian baku. Perjanjian kredit perbankan dalam praktik ternyata diterapkan konsep perjanjian baku (*standard contract*), dimana sedemikian rupa klausul-klausul perjanjian baku tersebut ditentukan atau dirumuskan sendiri oleh pihak perbankan (sepihak), sedangkan pihak lainnya yaitu pihak debitur dengan terpaksa menerima perjanjian baku tersebut, karena kondisi sosial ekonomi mereka yang lemah. Padahal idealnya produk hukum yang berupa perjanjian tersebut, seharusnya memberikan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian kepada semua pihak, karena keadilan, kemanfaatan serta kepastian itulah yang menjaditujuan hukum.

Praktik perjanjian baku tersebut, sampai saat ini masih menjadi pertengkaran akademik, oleh karena pada syarat sahnya perjanjian terdapat syarat “sepakat para pihak yang melakukan perjanjian”, yang mana dipahami bahwa yang dimaksud dengan sepakat adalah terjadinya se-iyu sekata mengenai pokok-pokok yang diperjanjikan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya.

Perkembangan hukum perdata menunjukkan bahwa di luar KUH Perdata, kini telah berkembang dalam masyarakat berbagai kontrak baru, seperti leasing, beli sewa dan lain-lain, yang dalam transaksinya melakukan perjanjian baku. Walaupun kontrak-kontrak itu telah hidup dan berkembang dalam masyarakat, namun peraturan yang berbentuk undang-undang belum ada. Akibat dari tidak adanya kepastian hukum tentang perjanjian baku tersebut, maka akan menimbulkan persoalan dalam dunia perdagangan terutama ketidakpastian bagi para pihak yang mengadakan kontrak, termasuk dalam perjanjian kredit perbankan.

Perjanjian baku yang terjadi dalam praktik, kenyataannya pula menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakselarasan hubungan antara kreditur dengan debitur. Untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan, maka perlu ada batasan-batasan terhadap bekerjanya atas kebebasan berkontrak, batasan-batasan mana dalam hal ini harus dilakukan oleh

¹¹ Leli Joko Suryono. 2014. Pokok-pokok Hukum Perjanjian Indonesia. Ibnu Teguh: Yogyakarta, hlm. 67.

Negara. Dengan batasan-batasan yang dibuat oleh Negara, maka tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak. Negara dapat saja mengatur dan melarang klausula-klausula dalam suatu kontrak yang dapat berakibat buruk atau merugikan kepentingan masyarakat, yang tentunya juga merugikan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Sudah selayaknya bila Negara tidak membiarkan perbuatan yang melakukan perjanjian yang hanya semata-mata diserahkan kepada bekerjanya mekanisme kebebasan berkontrak yang tidak terbatas itu.

Kebebasan berkontrak sebenarnya adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith. Adam Smith dengan teori ekonomi klasiknya berdasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam, dan hal yang sama menjadi dasar pemikiran Jeremy Betham yang dikenal dengan utilitarisme, keduanya percaya individualisme sebagai nilai dan mekanisme sosial dan kebebasan kontrak dianggap sebagai suatu prinsip yang umum. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, kebebasan berkontrak menjadi kebutuhan mendesak untuk mendapat pembatasan maupun perlindungan dari Negara.

Apabila perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan dianalisis berdasarkan teori keadilan sosial John Rawls, terbukti bahwa debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam perjanjian kredit perbankan sebagai pihak yang kurang beruntung (lemah ekonomi) dengan kewajiban lebih banyak dari pada haknya, maka menurut teori ini apapun bentuk dan alasannya hal seperti ini tidak adil dan harus ditolak. Hubungannya dengan substansi perjanjian antara kreditur dengan para debitur dalam perjanjian kredit perbankan, tampak bahwa perjanjian kredit perbankan dalam bentuk perjanjian baku tidak/kurang memenuhi rasa keadilan.

Pembahasan

Perjanjian kredit perbankan dalam praktik ternyata diterapkan konsep perjanjian baku (*standard contract*), dimana sedemikian rupa klausul-klausul perjanjian baku tersebut ditentukan atau dirumuskan sendiri oleh pihak perbankan (sepihak), sedangkan pihak lainnya yaitu pihak debitur dengan terpaksa menerima perjanjian baku tersebut, karena kondisi sosial ekonomi mereka yang lemah. Padahal idealnya produk hukum yang berupa perjanjian tersebut, seharusnya memberikan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian kepada semua pihak, karena keadilan, kemanfaatan serta kepastian itulah yang menjaditujuan hukum.

Praktik perjanjian baku tersebut, sampai saat ini masih menjadi pertengkaran akademik, oleh karena pada syarat sahnya perjanjian terdapat syarat “sepakat para pihak yang melakukan perjanjian”, yang mana dipahami bahwa yang dimaksud dengan sepakat adalah terjadinya se-iya

sekata mengenai pokok-pokok yang diperjanjikan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya.

Perkembangan hukum perdata menunjukkan bahwa di luar KUH Perdata, kini telah berkembang dalam masyarakat berbagai kontrak baru, seperti leasing, beli sewa dan lain-lain, yang dalam transaksinya melakukan perjanjian baku. Walaupun kontrak-kontrak itu telah hidup dan berkembang dalam masyarakat, namun peraturan yang berbentuk undang-undang belum ada. Akibat dari tidak adanya kepastian hukum tentang perjanjian baku tersebut, maka akan menimbulkan persoalan dalam dunia perdagangan terutama ketidakpastian bagi para pihak yang mengadakan kontrak, termasuk dalam perjanjian kredit perbankan.

Perjanjian baku yang terjadi dalam praktik, kenyataanya pula menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakselarasan hubungan antara kreditur dengan debitur. Untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan, maka perlu ada batasan-batasan terhadap bekerjanya asas kebebasan berkontrak, batasan-batasan mana dalam hal ini harus dilakukan oleh Negara. Dengan batasan-batasan yang dibuat oleh Negara, maka tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak. Negara dapat saja mengatur dan melarang klausula-klausula dalam suatu kontrak yang dapat berakibat buruk atau merugikan kepentingan masyarakat, yang tentunya juga merugikan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Sudah selayaknya bila Negara tidak membiarkan perbuatan yang melakukan perjanjian yang hanya semata-mata diserahkan kepada bekerjanya mekanisme kebebasan berkontrak yang tidak terbatas itu.

Kebebasan berkontrak sebenarnya adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith. Adam Smith dengan teori ekonomi klasiknya berdasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam, dan hal yang sama menjadi dasar pemikiran Jeremy Betham yang dikenal dengan utilitarisme, keduanya percaya individualisme sebagai nilai dan mekanisme sosial dan kebebasan kontrak dianggap sebagai suatu prinsip yang umum. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, kebebasan berkontrak menjadi kebutuhan mendesak untuk mendapat pembatasan maupun perlindungan dari Negara.

Apabila perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan dianalisis berdasarkan teori keadilan sosial John Rawls, terbukti bahwa debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam perjanjian kredit perbankan sebagai pihak yang kurang beruntung (lemah ekonomi) dengan kewajiban lebih banyak dari pada haknya, maka menurut teori ini apapun bentuk dan alasannya hal seperti ini tidak adil dan harus ditolak. Hubungannya dengan substansi perjanjian antara

kreditur dengan paradebitur dalam perjanjian kredit perbankan, tampak bahwa perjanjian kredit perbankan dalam bentuk perjanjian baku tidak/kurang memenuhi rasa keadilan.

Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls yaitu : ¹²

Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif. Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (average utilitarianisme). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdiakan untuk memaksimalisasi keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diandikan untuk memaksimilasi keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut akan menetapkan bagaimana struktur dasar harus mendistribusikan prospek mendapatkan barang-barang pokok. Menurut Rawls kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan.¹³ Jadi dalam kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok (primary goods) terutama dapat dipandang sebagai sarana mengejar tujuan dan kondisi pemilihan yang kritis serta seksama atas tujuan dan rencana seseorang.

Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan

¹² Rawls, John. 1973, A. Theory of Justice, London: Oxford University, hlm.50-57.

¹³ Ibid., hlm.30.

manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat dapat dikatakan menemukan kebahagian didalamnya.¹⁴ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian diperuntukan tiap individu meskipun pada dasarnya keadilan bersifat subjektif.¹⁵

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagian setiap perorangan, melainkan kebahagian sebesarbesarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen : Pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan. Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benabener diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.¹⁶

¹⁴ Hans kelsen. 2018. *Teori Umum Tentang Negara dan Hukum (General Theory of Law and State)*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Nusa Media: Bandung, hlm. 7.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.8.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.6.

Mengacu pada teori keadilan sosial menurut teori John Rawls yang menghendaki manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat yang kurang beruntung dalam hal ini para debitur, maka perjanjian kredit perbankan dalam bentuk baku ini tidak sepenuhnya terpenuhi, karena idealnya kreditur melibatkan sebanyak-banyaknya para debitur dalam membicarakan klausul perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, sehingga dengan perjanjian kredit perbankan disamping membantu para debitur untuk mendapatkan rumah layak huni juga pihak kreditur perbankan otomatis mendapatkan keuntungan dengan penyaluran kredit kepada masyarakat.

Selanjutnya, apabila dilihat dari teori keadilan menurut filsafat hukum Islam khususnya konsep maqasid al-syariah, dimana penetapan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan maslahat bagi manusia dalam rangka memelihara lima hal, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka substansi hukum pada perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan tidak memenuhi lima hal dalam konsep maqasid al-syariah. Dengan demikian aspek tujuan hukum khususnya aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam substansi perjanjian ini belum terpenuhi. Menurut peulis, bahwa idealnya sebagai sebuah negara dalam hal ini diwakili oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan, seharusnya menciptakan keadilan dalam pelbagai aktivitasnya yang melibatkan para debitur tersebut.

Ukuran keadilan dalam hal ini tentunya jika dalam perjanjian kredit perbankan dalam bentuk baku tersebut, para pihak yaitu debitur dengan kreditur mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Sangat tidak adil apabila keberadaan para debitur dalam perjanjian kredit perbankan dinafikan apalagi diposisikan sekadar untuk dimanfaatkan atau “diekspolitasi” saja.

Rawls mengajarkan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan beberapa ahli seperti Hume, Bentham dan Mill. Selanjutnya, Rawls berpendapat bahwa “dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Lebih lanjut, Rawls mengatakan bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat.¹⁷ Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

¹⁷*Ibid.*, hlm.72.

Situasi ketidaksamaan itu harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini menurut Rawls terjadi kalau dua syarat dipenuhi, yakni :¹⁸

- a. **Pertama**, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil.
- b. **Kedua**, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.

Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama, sosial, ekonomi dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Selanjutnya Rawls menegaskan bahwa, maka program penegakan keadilan yang „berdimensi kerakyatan’ haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu:¹⁹

- a. Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
- b. Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama bagi kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Dalam kaitan ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal:

- a. melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.
- b. setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami oleh kaum lemah.

¹⁸ *Lok. Cit.* Hlm.28.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.121.

Berdasarkan uraian di atas, yang penting diperhatikan bahwa kebijakan apapun yang dibuat oleh negara atau oleh badan/lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut, ialah ketika hal itu menyangkut atau bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat, harus senantiasa mengendepankan kepentingan sosial yang lebih besar terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu ditegaskan karena sering dengan alasan untuk rakyat, untuk kepentingan umum, tidak jarang ditemukan suatu kebijakan dalam implementasinya justru tidak memihak pada kepentingan rakyat.

KESIMPULAN

Perjanjian kredit perbankan dalam bentuk perjanjian baku, meskipun pelaksanaannya lebih praktis karena naskah perjanjiannya sedemikian rupa telah disiapkan oleh pihak kreditur, namun dalam kenyataannya justeru pihak kreditur menyalahgunakan keadaan dengan cara memuat hak-hak kreditur sebanyak-banyaknya tetapi sisi lain memuat hak-hak debitur yang seminimal-minimalnya. Demikian pula dalam perjanjian kredit perbankan dalam bentuk perjanjian baku hanya memuat kewajiban kreditur yang seminimal-minimalnya tetapi pada sisi lain memuat kewajiban debitur yang sebanyak-banyaknya, sehingga sangat jelas bahwa dari aspek keadilan perjanjian kredit perbankan dalam bentuk perjanjian baku tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, khususnya para debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan (Penjelasana Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Baharudin Lopa. 1987. Permasalahan Pembinaan dan Penegaka Hukum di Indonesia. Bula Bintang: Jakarta

Carl Joachim Frederich. 2004. Filsafat Hukum Perspektif Historis. Nuansa dan Nusamedia: Bandung

Departemen pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke 3. Balai Pustaka. Jakarta.

Hans kelsen. 2018. *Teori Umum Tentang Negara dan Hukum (General Theory of Law and State)*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Nusa Media: Bandung.

John Rawls. 1973, A. *Theory of Justice*, London: Oxford University.

- _____. 2006. Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara (Penerjemah : Uzair Fauzan dan Hery Prasetyo: A Theory Of Justice). Pustaka pelajar: Yogyakarta
- Leli Joko Suryono. 2014. Pokok-pokok Hukum Perjanjian Indonesia. Ibnu Teguh: Yogyakarta
- M.Marwan dan Jimmy.P. 2009. Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete Edition. Reality Publisher: Surabaya.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke 20. Intermasa: Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen), Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 1 Tanggal 18 Agustus 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook), Staatblad 1847-23 Tanggal 30 April 1847.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tanggal 20 April 1999.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan